



BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

RESUME

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XV/2017
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

28 MARET 2018

A. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian materiil Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Perkara Nomor 76/PUU-XV/2017 diajukan oleh Habiburokhman, S.H., M.H., dan Asma Dewi.

B. PASAL YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas Pasal 28 ayat (2) – frasa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dan Pasal 45A ayat (2) – frasa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milliard rupiah)” pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

C. BATU UJI

Bahwa Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 karena telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional.

D. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016), Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa sejarah panjang Indonesia sejak belum terbentuk menjadi sebuah negara merdeka, ketika masih dikenal sebagai gugus kepulauan nusantara hingga saat ini, pengakuan akan keragaman tidak berubah. Hal demikian dibuktikan dengan adanya pengakuan yang secara umum telah dipahami tatkala menempatkan bahasa melayu (cikal-bakal bahasa Indonesia) sebagai bahasa perhubungan (*lingua franca*) antaretnis di kepulauan nusantara. Eksistensi akan bahasa penghubung demikian menunjukkan terdapat keragaman bahasa, suku bangsa, dan ras di nusantara. Dengan kata lain, Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk (plural) dimana kemajemukan tersebut telah ada jauh sebelum terbentuknya Indonesia sebagai negara-bangsa (*nation-state*).
- 2) Bahwa bertolak dari tinjauan historis-sosiologis konstitusional di atas, maka konsekuensi selanjutnya dari berdirinya NKRI adalah keniscayaan untuk melindungi keragaman. Langkah pertama untuk memberikan perlindungan hukum adalah melakukan identifikasi atau menentukan subjek maupun objek yang akan diberi perlindungan hukum, baik dari sisi privat (perdata) maupun public (pidana). Identifikasi demikian dibutuhkan untuk mempermudah upaya perlindungan hukum baik saat proses perumusan ketentuannya oleh pembentuk undang-undang maupun dalam penerapannya oleh penegak hukum. Pada tahap inilah titik dimulainya kebutuhan untuk menerapkan konsep diferensiasi sosial sebagai basis dalam mengidentifikasi atau menentukan subjek maupun objek hukum. Relasi sosial menghasilkan secara terus-menerus sumber diferensiasi sosial yang bersifat dinamis dan tidak pernah ada batas waktunya. Hal itulah yang mendorong hukum terus “hidup dan bergerak” menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.
- 3) Bahwa dalam konteks permohonan para Pemohon ini istilah “antargolongan” yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh para Pemohon, menurut Mahkamah adalah salah satu kategori yang mengakui adanya diferensiasi sosial, di samping kategori suku, ras, dan agama. Kategori “suku” dan “ras” merujuk pada kondisi atau faktor terberi yang tidak dapat diubah lagi oleh manusia yang menyandang suku atau ras dimaksud, dan menjadi identitas yang melekat seumur hidup. Agama bukan faktor terberi seperti suku dan ras melainkan pilihan manusia, namun karena sifat sakralnya dan secara antropologis mengandung nilai-nilai yang sulit diubah sehingga cenderung akan menjadi identitas seumur hidup seseorang yang menganutnya.
- 4) Bahwa istilah “antargolongan” menurut Mahkamah memang bukan istilah yang tegas dan terang artinya. Istilah tersebut tidak dapat langsung diketahui maknanya, berbeda halnya dengan istilah “suku”, “agama”, dan “ras”, yang bersama istilah “antargolongan” keempatnya diletakkan sejajar dan bahkan memunculkan singkatan populer di masyarakat, yaitu SARA. Meskipun tidak terang dan tegas bukan berarti “antargolongan” tersebut tidak ada.
- 5) Bahwa istilah “antargolongan” karena mewadahi berbagai entitas yang belum diatur oleh undang-undang, maka justru ketika dihilangkan/ dihapus dari Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE akan

meniadakan/menghilangkan perlindungan hukum bagi berbagai entitas di luar tiga kategori yaitu suku, agama, dan ras. Ketiadaan perlindungan hukum demikian berpotensi melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 6) Bahwa istilah “antargolongan” terbentuk dari gabungan kata “antar” dan kata “golongan”, yang kata “golongan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sama artinya dengan kelompok (Hasan Alwi dkk, 2001:368). Ketika kelompok dimaknai sebagai kumpulan (orang) yang memiliki kesamaan atribut atau ciri tertentu, maka istilah golongan/kelompok ini akan meliputi/mencakup juga suku, agama, dan ras. Padahal dalam frasa SARA, kedudukan hukum istilah “suku”, istilah “agama”, istilah “ras”, dan istilah “antargolongan” diletakkan sederajat yang artinya masing-masing tidak saling meliputi atau yang satu tidak menjadi sub-ordinat yang lain. Menurut Mahkamah pengulangan atau adanya kesan tumpang-tindih tidak dapat dielakkan karena keterbatasan kosakata yang dapat mewakili fenomena keragaman entitas akibat proses diferensiasi sosial. Hal tersebut bukanlah merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945. Sebab tujuannya justru untuk mengisi kekosongan hukum agar tidak terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945. Namun demikian bila diperlukan untuk mempertegas dan bila telah ditemukan adanya kosakata yang paling tepat maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan atau penggantian istilah “antargolongan” oleh pembentuk undang-undang di kemudian hari, yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai terminologi hukum sesuai dengan konteks keberlakuannya.
- 7) Bahwa seandainya pun tidak dilakukan perubahan atau penggantian istilah “antargolongan”, bagi Mahkamah hal demikian tidak pula menjadikan istilah norma Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE yang memuat istilah “antargolongan” menjadi norma yang kabur (vague norm). Untuk menjadikan ketentuan tersebut lebih jelas atau terang, menurut Mahkamah cukup dengan memberikan penjelasan, bahkan melalui putusan Mahkamah ini dipertegas bahwa istilah “antargolongan” tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras.
- 8) Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan adanya kekhawatiran bahwa ketidakjelasan makna istilah “antargolongan” akan dipergunakan oleh golongan koruptor, golongan narapidana, golongan penjahat, dan golongan anti Pancasila untuk menuntut orang yang dituduh menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian terhadap golongan mereka. Terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat kekhawatiran para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Sebab hukum, khususnya hukum pidana, diciptakan bukan untuk melindungi sifat maupun tindakan/perbuatan jahat.
- 9) Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya kerancuan makna “golongan” karena selain dipergunakan dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE, kata “golongan” juga dipergunakan dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE

merupakan peraturan yang sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan ketentuan Pasal 156 KUHP. Menurut Mahkamah penggunaan istilah/kata yang sama oleh dua undang-undang yang berbeda bukanlah sebuah kesalahan apalagi pelanggaran konstitusi, selama keduanya memiliki konteks yang berbeda dan perbedaan demikian dapat dengan mudah diketahui melalui penafsiran kontekstual. Dalam hal ini pertimbangan hukum Mahkamah pada paragraf [3.14] berlaku pula sebagai pertimbangan hukum terhadap dalil para Pemohon *a quo*.

- 10) Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas frasa “dan antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE tidak beralasan menurut hukum.

E. AMAR PUTUSAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, MK dalam Amar Putusannya menyatakan “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”

F. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan bersifat erga omnes (berlaku bagi seluruh pihak) yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 76/PUU-XV/2017 yang menolak permohonan Pemohon terhadap Pengujian Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengandung arti bahwa Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

2018

